

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 12, Januari 2024, halaman 356-360

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana

Andi Hakim Lubis¹, Mhd. Hasbi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, ²Prodi Ilmu Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara

Email : andihakimlubis@gmail.com

Abstrak

Satu diantara aspek penting putusan hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya suatu hukuman pidana. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian normatif. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kata kunci : Pertimbangan, Hakim, Persidangan

Abstrak

One of the important aspects of a judge's decision in judicial power is the judge's consideration in giving the severity of a criminal sentence. The judge's consideration can be interpreted as an opinion about the good or bad of a matter in order to provide a decision or decision that is sentenced by a judge at the supreme court and judges at the lower judicial bodies as outlined by the judge in his decision. The judge's considerations are the thoughts or opinions of the judge in making a decision by looking at things that can lighten or burden the offender. Every judge is obliged to submit written considerations or opinions on the case being examined and becomes an integral part of the decision. The type of research used in this dissertation is normative research. The essence of the judge's own decision is the crown, and the peak of the criminal case so that the judge in giving a criminal decision must pay attention to all aspects. In the judge's consideration, there are 3 (three) aspects that the judge considers, namely juridical, philosophical and sociological aspects.

Keywords: Consideration, Judge, Court

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Didalam sila-sila pancasila kata “keadilan” disebutkan sebanyak dua kali, lebih banyak apabila dibandingkan kata yang lain, yaitu disila kedua berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan disila kelima “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Oleh karenanya semakin mantaplah keinginan tersebut untuk menjadikan hukum sebagai panglima (*supremasi hukum*) demi terwujudnya makna dan hakikat dari keadilan itu sendiri. Demikian juga diperjelas dan tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “*negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Secara yuridis konstitusional, ideologi negara hukum tersebut sesuai pula dengan penegasan tentang aturan pokok dan aturan permainan dari sistem pemerintahan negara. Didalam aturan pokok dari sistem pemerintahan negara tersebut secara tegas dikatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Penegasan tersebut mengandung makna bahwa hukum dinegara yang berdasarkan atas hukum harus diberi peranan secara mendasar yakni sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang

perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari peranan hukum yang diposisikan sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah adanya pembinaan terhadap hukum nasional yang dilakukan secara terencana dan secara operasional bertumpu pada tiga komponen yakni norma hukum dan peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum yang tanggap dan tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman.¹

Satu diantara aspek penting putusan hakim dalam kekuasaan kehakiman adalah pertimbangan hakim dalam memberikan berat ringannya suatu hukuman pidana. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan, pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruk⁴nya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan. Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

¹Benny K. Harman, *konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Jakarta, ELSAM, 1997, hlm. 5.

²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

³*Ibid*, hlm.141

⁴www.kakmuskbbi.id

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum. Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).⁵

Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶ Undang-undang harus tetap dilaksanakan. Jika demikian, maka hakim yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengadili tidak boleh menagguhkan ataupun menolak perkara yang diminta untuk diadilnya.⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.

Ketika hakim dihadapkan oleh suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya
Yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai pidananya
Yaitu apakah terdakwa memang dapat di pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidanakan.
3. Keputusan mengenai pidananya
Yaitu terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan

⁵AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 151

⁶*Ibid*

⁷

mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.⁸

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian normatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan hukum menurut ilmu hukum praktikal atau dogmatika hukum dan/atau hermeneutika serta konstruktivisme kritis, semuanya diarahkan kepada teks-teks Undang-Undang yang berlaku dalam tatanan hukum positif.

Adapun pendekatan penelitian dalam ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek-aspek pertimbangan-pertimbangan bersifat terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks paling penting dalam putusan hakim.⁹ Mengapa sampai dikatakan demikian ? karena pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah suatu perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasanyapertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya sebagai berikut¹⁰ :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang psikotropika

⁸Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, 1987, hlm. 74.

⁹Lilik Mulyadi, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010, Hal. 29.

¹⁰*Ibid*

Lazimnya dalam praktek peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta didalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus querandi*, bagaimanakah tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undnagan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.¹¹ Sehingga setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim terjaga wibawanya dan tetap mampu menegakkan kebenaran dalam menjaga integritas dan martabatnya.¹²

SIMPULAN

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

REFERENSI

- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- AL. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta 1997
- Benny K. Harman, *konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Jakarta, ELSAM,
- Lilik Mulyadi, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada: Jakarta, 1987
- Lubis, A. H., Lubis, J. ., & Rizal, S. . (2022). Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 12-24. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>
- Lubis, A. H. (2023). Maslahat Aspects As A Basis For Judges Considerations In The Implementation Of Forced Money (Dwangsom) In Religious Courts. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(2).

¹¹Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

¹² Lubis, A. H., Lubis, J. ., & Rizal, S. . (2022). Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Berintegritas Dan Bermartabat. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 5(1), 12-24. <https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2456>